



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Syamsiah, Lahir di Gowa, 01 Februari 1956, Umur 66 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Taipaleleng, Kelurahan/Desa Bontobiraeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdillah, S.H., dan Widiyanto, A.Md., S.H., S.H.** kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Abdillah S.H & Partner, beralamat dan berkedudukan di Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dibawah register Nomor 13/K.Pdt/2023 tertanggal 25 Januari 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan;

H. Saharuddin Dg Rongrong, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun/lingkungan Bassara, Kelurahan Sabintang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Arsyad, S.H., A. Risal, S.H., Wahidin Jumari, S.H., dan Ahmad Rais Karnawan, S.H.** kesemuanya adalah Advokat pada Law Office Muhammad Arsyad, S.H. & Associates, beralamat dan berkedudukan di Jl. Diponegoro Nomor 2 (Kalampa) Poros Takalar, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dibawah register Nomor 14/K.Pdt/2023 tertanggal 25 Januari 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar pada tanggal 17 Januari 2023 dalam Register perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa "Azis Nurdin Bin solle" adalah saudara kandung dari Penggugat
2. Bahwa Almarhum " Azis Nurdin Bin solle" adalah Pewaris yang memiliki harta peninggalan berupa Objek Tanah dengan buku penetapan huruf C nomor 276 C.I Luas 0,34 dan 0,58 Ha yang ada terletak di lingkungan bassara kel sabintang kec pattalassang kabupaten takalar , pada saat di adakan pengukuran pertama rincikan dan kelasiran tahun 1977-an dan telah wajib bayar pajak yang pertama sampai sekarang dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Salli Dg Ngalli
- Sebelah Timur : Ramalang Bundu
- Sebelah Selatan : Jaka Juma
- Sebelah Barat : Tahere

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara;

3. Bahwa sebagaimana Poin 3 (Tiga) dimaksud dalam hal ini Objek perkara tidak pernah dilakukan Peralihan, baik oleh Almarhum Azis Nurdin Bin solle Maupun Oleh Para Ahli Waris Almarhum Azis Nurdin Bin solle kepada pihak manapun termasuk kepada para tergugat. Objek tersebut tidak pernah dijual, dihibahkan ataupun diwakafkan;
4. Bahwa Tergugat telah mengarap tanpa seizin ahliwaris dan anak almarhum Azis Nurdin Bin solle dan Tanah atau lahan Garapan Milik Tergugat telah di garap sejak sekitar 60 Tahun yang lalu.
5. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan secara Lisan agar Tergugat untuk tidak menguasai Objek Perkara tersebut. Akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan peringatan Penggugat, yang pada akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat bahkan melakukan pembiaran terhadap Penguasaan Objek Perkara tersebut,
6. Bahwa untuk menghindari kekhawatiran atas objek tanah tersebut di pindahtangankan kepada pihak lain, maka pertimbangan penggugat untuk di lakukan sita jaminan terhadap Objek Perkara yang saat ini di kuasai oleh tergugat, sehingga penggugat memandang Sita Jaminan Tersebut Sangat Penting untuk di dilaksanakan hingga Perkara ini berkekuatan Hukum Tetap;
7. Bahwa karena atas Perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami Kerugian sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdara "Tiap perbuatan Melanggar Hukum dan Membawa Kerugian kepada orang lain, Mewajibkan orang Yang menimbulkan

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tka



Kerugian itu Karena Kesalahannya Untuk Menggantikan kerugian tersebut” ;

8. Bahwa atas Perbuatan Tergugat lalu kemudian Penggugat mengalami Kerugian sebesar : *Rp.276.000.000,- (DUA RATUS Tujuh puluh enam juta rupiah)* Atas harga Tanah tersebut dengan rincian harga Tanah di lokasi tersebut kurang lebih sebesar : *Rp. 300.000,- (DUA RATUS Tujuh puluh enam juta rupiah)* Per meter ($Rp. 300.000,- \times 920 \text{ M}^2 = Rp 276.000.000,-$);
9. Bahwa Penggugat akan mengurus untuk menerbitkan Sertifikat atas Objek Perkara tersebut, akan tetapi “ Tergugat” seolah-olah menutup akses terhadap kelancaran pengurusan tersebut untuk di lakukannya proses Pembuatan Sertifikat.

Berdasarkan alasan- alasan yang telah di uraikan di atas maka “Penggugat” mengajukan gugatan kepada ketua Pengadilan Negeri Takalar dengan Perantara majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menetapkan Objek Tanah berdasarkan Keterangan Objek Atas nama “Azis Nurdin Bin Solle” adalah Pewaris yang memiliki harta peninggalan berupa Objek Tanah dengan buku penetapan huruf C nomor 276 C.I Luas 0,34 dan 0,58 Ha yang ada terletak di lingkungan bassara kel sabintang kec pattalassang kabupaten takalar dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Salli Dg Ngalli
 - Sebelah Timur : Ramalang Bundu
 - Sebelah Selatan : Jaka Juma
 - Sebelah Barat : Tahere

Yang di maksud dan disebut sebagai Objek Perkara adalah Milik Penggugat dan para Ahli Waris Lainnya (Nasrah S.Pd ,Nur Syamsi, Nurdiana, Nurhayati, Irnawati, Asmawati, dan saudara kandung Syamsiah Dg Ngimi) yang SAH Berdasarkan Undang-Undang Karena Objek tersebut merupakan Harta Warisan Dari Almarhum “Azis Nurdin Bin Solle”;

4. Menetapkan Kerugian sebesar : *Rp.276.000.000,- (DUA RATUS Tujuh puluh enam juta rupiah)* Atas harga Tanah tersebut dengan rincian harga Tanah di lokasi tersebut kurang lebih sebesar : *Rp. 300.000,- (DUA RATUS Tujuh puluh enam juta rupiah)* Per meter ($Rp. 300.000,- \times 920 \text{ M}^2 = Rp 276.000.000,-$);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Untuk memberikan ganti Kerugian Kepada Penggugat berupa Uang Sebesar: Rp 276.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh enam*) dan atau mengembalikan Objek Tanah "azis nurdin bin solle" adalah Pewaris yang memiliki harta peninggalan berupa Objek Tanah nama Azis Nurdin Bin solle" adalah Pewaris yang memiliki harta peninggalan berupa Objek Tanah dengan buku penetapan huruf C nomor 276 C.I Luas 0,34 dan 0,58 Ha yang ada terletak di Lingkungan Bassara, Kel Sabintang, Kec Pattalassang, Kabupaten Takalar, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Salli Dg Ngalli
- Sebelah Timur : Ramalang Bundu
- Sebelah Selatan : Jaka Juma
- Sebelah Barat : Tahere

Tersebut dengan cara Mengosongkan segala apa yang telah Tergugat Letakkan di atas Objek Perkara Tersebut tanpa Syarat apapun atau secara Suka Rela dari

6. Menyatakan SAH Sita Jaminan terhadap Objek Perkara tersebut;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada Putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Verzet Banding, dan Kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad);
9. Membebani biaya Perkara menurut Peraturan Perundang -undangan Yang Berlaku.

Atau apabila majelis Hakim Berpendapat Lain, mohon agar perkara ini di putus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir Kuasanya di persidangan dan untuk Tergugat hadir Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Richard Achmad Shahfroellah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 01 Debruari 2023 upaya perdamaian antara para pihak tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan atas surat gugatannya tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap dan mempertahankan isi surat gugatannya tersebut diatas;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tka



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 9 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat;
- Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, maka Tergugat berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat Formil dan syarat Materil suatu gugatan, sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum sebagai berikut :

A. GUGATAN PENGGUGAT MELANGGAR KOMPETENSI ABSOLUT;

Bahwa yang dimaksud dengan Kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diuraikan bahwa yang dimaksud dengan waris tersebut adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Peradilan Umum. Selanjutnya dalam Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut di putus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Takalar yang sedang melakukan pemeriksaan dalam perkara ini dinilai tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, karena perkara ini adalah Kewenangan Absolute dari Pengadilan Agama Takalar dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa setelah mencermati pokok gugatan Penggugat ditemukan fakta hukum bahwa secara substansi yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah harta warisan dari Alm. Azis Nurdin Bin Solle. Sehingga gugatan penggugat seharusnya diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Takalar, oleh karena dalam gugatan penggugat dalam posisinya menguraikan bahwa Alm. Azis Nurdin Bin Solle memiliki harta peninggalan, kemudian dalam Petitum gugatannya penggugat secara pribadi meminta untuk ditetapkan sebagai pemilik sah dan juga meminta Para ahli waris (Nasrah, Spd., Nur Syamsi, Nurdiana, Nurhayati, Irnawati, Asmawati, dan Suadara Kandung Syamsiah Dg. Ngimi.) ditetapkan sebagai pemilik sah atas objek sengketa. Sehingga permintaan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemilik dengan Para Ahli waris adalah mengadung sengketa waris;
- Bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat telah menguraikan bahwa Penggugat adalah Saudara kandung dari Azis Nurdin Bin Solle dan juga diakui Alm. Azis Nurdin Bin Solle memiliki anak (ahli waris), Sehingga fakta hukum ini menunjukkan bahwa Alm. Azis Nurdin Bin Solle memiliki beberapa ahli waris yang berhak atas objek sengketa, sehingga seharusnya perkara ini diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Takalar, untuk menetapkan siapa sebenarnya ahli waris dari Alm. Azis Nurdin Bin Solle yang paling berhak mewarisi harta-hartanya dan berapa bagian masing-masing para ahli waris tersebut. Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut perkara ini mengandung sengketa waris

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu sangat nyata dalam perkara ini mengandung sengketa waris karena Penggugat dalam petitumnya bukan memohon menetapkan atau menyatakan obyek sengketa adalah harta peninggalan Alm. Azis Nurdin Bin Solle, dan diminta dikembalikan kepada ahli waris, akan tetapi justru penggugat memohon ditetapkan sebagai pemilik sah bukan dalam kapasitas sebagai Kuasa ahli waris Alm. Azis Nurdin Bin Solle, maka ini nyata bahwa sengketa ini adalah mengandung sengketa waris yang merupakan kewenangan Absolut dari Pengadilan Agama.

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka alasan eksepsi kompetensi absolut ini adalah berdasarkan hukum sehingga haruslah dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Takalar menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini.

B. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA);

Bahwa yang dimaksud dengan daluwarsa ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang;

Bahwa pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Gugatan Daluwarsa diatur dalam berbagai aturan antara lain :

- *Pasal 835 KUHPerdata dan pasal 1967 KUHPerdata yaitu tuntutan kebendaan atau bersifat perorangan, gugur setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun;*
- *Berbagai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 499K/Sip/1970, tanggal 4 Februari 1970 dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 408 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975 yang substansinya adalah karena telah lewat waktu yang sekian lamanya (dalam hal ini Yurisprudensi-yurisprudensi tersebut secara beragam menentukan waktu Daluwarsa antara kurun waktu 18 tahun sampai dengan 30 tahun) seseorang yang semula membiarkan tanahnya dikuasai oleh orang lain tanpa mengganggu gugatnya, hukum menetapkan bahwa orang itu telah melepaskan haknya (rechtsverweking);*

Bahwa dari ketentuan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang dapat dianggap melepaskan haknya (rechtsverweking) atas tanah apabila :

1. *Menduduki tanah yang semula hak orang lain dengan itikad baik;*



2. *Berlangsung sekian lama secara terus menerus dan tidak terputus, yang dalam waktu tersebut tidak ada komplain atau permintaan keluar atau menyerahkan atau teguran dalam bentuk apapun dari pihak yang semula berhak;*

Bahwa dari kesimpulan ketentuan tersebut diatas, maka beralasan hukum gugatan Penggugat haruslah digugurkan karena tuntutan Penggugat atas objek sengketa telah memenuhi klasifikasi daluwarsa atau lewat waktu (*expiration*), berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa sekian lama telah dimiliki dan dikuasai secara terus menerus dan tidak pernah putus oleh Haji AB. Dg. Siriwa (adalah orang tua Tergugat) sejak Tahun 1974 begitupun setelah Haji AB. Dg. Siriwa meninggal dunia objek sengketa menjadi bagian Tergugat dan tetap dikuasai secara fisik oleh Tergugat hingga sekarang, dan selama kurun waktu sejak tanah sengketa tersebut dibeli oleh Haji AB. Dg. Siriwa dari Saina Dg. Baji pada tanggal 16 Juli 1974 sampai dengan gugatan diajukan saat ini telah melampaui waktu lebih dari 30 (tiga) puluh tahun. Sehingga Penggugat telah dianggap melepaskan haknya (*rechtsverwerking*) untuk menuntut atas tanah sengketa karena Tergugat telah menduduki atau menguasai berlangsung sekian lama secara terus menerus dan tidak terputus kurang lebih 49 (empat puluh Sembilan) tahun (dari kurun waktu tahun 1974 hingga sekarang), yang dalam waktu tersebut tidak ada pernah komplain atau permintaan keluar atau menyerahkan ataupun teguran dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk Alm. Azis Nurdin Bin Solle maupun ahli warisnya;
2. Bahwa walaupun pihak Penggugat yang mengaku Kuasa ahli waris Alm. Azis Nurdin Bin Solle baru mempermasalahkan objek sengketa mulai tahun 2021 ketika Penggugat telah meminta ganti kerugian kepada Tergugat atas tanah sengketa yang kemudian ditindak lanjuti dengan musyawarah di Kantor kecamatan Pattalassang pada tanggal 3 Februari 2021 yang selanjutnya kemudian timbul sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Tergugat, namun demikian dengan baru dipermasalahkannya kepemilikan tanah sengketa oleh Penggugat pada tanggal 3 Februari 2021, maka jika dihitung jangka waktu sejak diperolehnya tanah sengketa tersebut oleh orang tua Tergugat pada tahun 1974 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 juga telah melampaui waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun atau Daluwarsa;



3. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum tersebut diatas, maka mengenai Eksepsi Gugatan Daluwarsa, cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijike verklaard*).

C. GUGATAN PENGGUGAT DIDASARKAN PADA SURAT KUASA YANG TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN DI PENGADILAN;

Bahwa setelah mencermati surat gugatan dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2022 yang digunakan oleh Kuasa Hukum dari Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *in casu* adalah surat kuasa yang tidak sah dan cacat hukum, oleh karena Pemberi Kuasa (Penggugat) adalah pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum atau hubungan hukum keperdataan dengan objek sengketa, dimana Pemberi Kuasa (Penggugat) hanya pihak yang berkedudukan selaku Penerima kuasa dari ahli waris Alm. Azis Nurdin Bin Solle, Sehingga selaku pihak Penerima Kuasa dari ahli waris Alm. Azis Nurdin Bin Solle tidak dapat menggunakan kuasa tersebut sebagai dasar untuk pemberi kuasa kepada Kuasa Hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan. Oleh karena Penerima Kuasa (Penggugat) tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang melampaui kuasa yang diberikan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1797 KUHPerdata yang menyatakan:

“Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit.

Bahwa Selain itu, tidak jelasnya jenis surat Kuasa apa yang diberikan oleh ahli waris Alm. Azis Nurdin Bin Solle kepada Penggugat, apakah surat kuasa yang sifatnya umum ataukah Khusus, kalau bersifat umum maka Penerima Kuasa hanya boleh berlaku untuk perbuatan-perbuatan pengurusan semata, namun untuk memindahtangankan benda-benda atau menuntuk hak hanya dapat dilakukan oleh Pemilik atau pemberi kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1796 KUHPerdata yang menyatakan:

“Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang



hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.”

Sedangkan untuk jenis surat kuasa khusus, penerima kuasa hanya boleh melakukan untuk satu kepentingan tertentu atau lebih dengan ketentuan dalam surat kuasa khusus di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa sebagaimana diamsud dalam Pasal 1975 KUHPerdara yang menyatakan:

“Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.”

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2022 adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga secara formil gugatan Penggugat juga cacat hukum dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa setelah mencermati gugatan penggugat, nampak jelas bahwa gugatan penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), berdasarkan alasan, fakta dan dasar hukum sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa awalnya adalah tanah sawah milik SAINNA DG. BAJI yang dialihkan/dijual kepada HAJI. AB. DG. SIRIWA alias BANGSAWAN B. HAMNJA (orang tua Tergugat) pada tanggal 16 Juli 1974 sebagaimana Surat Keterangan Pernyataan/Penyaksian Ahli Waris dari Alm. Sainna Dg. Baji yang disaksikan oleh Kepala Link/Dusun Bassara. Sehingga semestinya pihak Sainna Dg. Baji atau ahli warisnya sebagai sumber perolehan hak Tergugat harus ikut dilibatkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat karena Sainna Dg. Baji atau ahli warisnya mempunyai urgensi/kapasitas untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah obyek sengketa tersebut, apalagi Tergugat sejatinya adalah Pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum sebagaimana terdapat dalam Putusan MARI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang pada intinya menyatakan”

“Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah”

Bahwa oleh karena tidak diikutsertakannya pihak Sainna Dg. Baji atau ahli warisnya sebagai Pihak Tergugat atau paling tidak sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi



kurang pihak (*exception plurium litis consortium*) sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI antara lain Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1125K/Pdt/1984 yang menyatakan :

“Yudex facty salah menerapkan tata tertib beracara, semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat, alasannya dalam kasus ini Oji mempunyai Urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.”

Selain itu diatur juga dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf B Rumusan Kamar Perdata Angka 1 Huruf B yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama dan/atau jual beli dilakukan dibawah tangan, Maka Eksepsi tersebut dapat diterima”.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*exception plurium litis consortium*). Dan konsekuensi hukum dan demi tertib hukum acara adalah bahwa Majelis Hakim dalam putusannya harus menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet OntvankelijckVerklaard*).

E. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur Lible*)

Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Lible*) mengenai dasar kepemilikan, luas dan batas-batas obyek yang dipermasalahkan. Untuk jelasnya mengenai kekaburan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*) Mengenai Adanya Ketidakjelasan dasar kepemilikan harta peninggalan Alm. Azis Nurdin Bin Solle

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan *“Bahwa Almarhum “Azis Nurdin Bin Solle” adalah Pewaris yang memiliki harta peninggalan berupa Objek Tanah dengan buku penetapan huruf C nomor 276 C.I Luas 0,34 dan 0,58 Ha yang ada terletak dilingkungan Bassara Kel sabintang Kec Pattallassang Kabupaten Takalar”*. Namun dalam gugatan Penggugat tersebut tidak menguraikan secara rinci apakah tanah tersebut berasal dari Persil Nomor berapa?... dan Kohir Nomor berapa?... Hal tersebut penting dirincikan untuk



menentukan apakah benar buku penetapan huruf C nomor 276 C.I Luas 0,34 dan 0,58 Ha menunjuk objek sengketa atau menunjuk objek lain; Selain itu gugatan Penggugat juga prematur dan tidak jelas asal dan riwayat kepemilikan Penggugat maupun Almarhum Azis Nurdin Bin Solle atas objek sengketa, serta penggugat juga tidak menguraikan secara rinci siapa-siapa ahli waris Azis Nurdin Bin Solle dan tidak menguraikan alasan ahli waris Azis Nurdin Bin Solle menguasai kepada Penggugat untuk menuntut harta peninggalan Azis Nurdin Bin Solle, dan penggugat juga tidak menjelaskan kenapa dan apa dasar hukumnya sehingga ingin ditetapkan sebagai pemilik atas objek sengketa sebagaimana dalam Petitum angka 3;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan:

"Bahwa kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Mengenai Luas dan batas-batas Objek Sengketa

a. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat tentang obyek sengketa yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"Almarhum "Azis Nurdin Bin Solle" adalah Pewaris yang memiliki harta peninggalan berupa Objek Tanah dengan buku penetapan huruf C nomor 276 C.I Luas 0,34 dan 0,58 Ha yang ada terletak dilingkungan Bassara Kel sabintang Kec Pattalassang Kabupaten Takalar. Pada saat diadakan pengukuran pertama rincikan dan kelasiran tahun 1977-an dan telah wajib bayar pajak yang pertama sampai sekarang. Dengan batas-batas sebagai berikut:*

- Sebelah Utara : SALLI DG NGALLI
- Sebelah Timur : RAMALANG BUNDU
- Sebelah Selatan : JAKA JUMA
- Sebelah Barat : TAHERE

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara.

Sedangkan luas dan batas-batas tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Objek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan Asal Persil 2. S.I Kohir Nomor 335 CI yang dikuatkan dengan Surat Keterangan



Pernyataan/Penyaksian tertanggal pembelian tertanggal 18 Januari 1987 seluas 0,58 Ha/5800 M2 (lima ribu delapan ratus meter persegi), dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Dire' Sado, dan Tanah Darat Dg. Sangnging;
- Sebelah Timur : Tanah Darat Dg. Tompo, Irigasi, Tanah Sawah Hasanuddin Dg. Maling, dan Tanah Sawah Haeruddin Dg. Ngampa;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Syamsuddin Manna dan Tanah sawah Saripa Dg. kanang
- Sebelah Barat : Tanah sawah Kawasina, dan Tanah sawah Dg. Bungo.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, menunjukkan adanya perbedaan antara luas dalam gugatan dengan fakta lapangan yang sebenarnya, dimana objek yang dikuasai dan dimiliki Tergugat hanya seluas 0,58 Ha/5800 M2 (*lima ribu delapan ratus meter persegi*) sementara dalam dalil gugatan Penggugat seluas 0,34 dan 0,58 Ha atau *total yang digugat Penggugat seluas 0, 92 Ha/9200 M2 (Sembilan ribu dua ratus meter persegi)*. Sehingga perbedaan luas tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat kabur dan keliru;

- b. Bahwa begitu pula dengan batas-batas objek sengketa yang didalilkan Penggugat sangatlah keliru dan kabur oleh karena batas-batas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat tidaklah sama dengan batas-batas objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, hal tersebut dapat dilihat pada semua batas sebelah Utara, batas sebelah Timur, batas sebelah Selatan, dan batas sebelah Barat dan untuk lebih jelasnya akan diuraikan perbedaan batas-batasnya sebagai berikut:

- Pada Batas sebelah Utara disebutkan oleh Penggugat berbatasan dengan *Salli Dg. Ngalli* padahal fakta di lapangan tidak ada *tanah Salli Dg. Ngalli*, yang benar faktanya batas sebelah Utara objek sengketa adalah berbatasan dengan Tanah Sawah Dire' Sado, dan Tanah Darat Dg. Sangnging;
- Pada Batas sebelah Timur disebutkan oleh Penggugat berbatasan dengan *Ramalang Bundu* padahal fakta di lapangan tidak ada tanah *Ramalang Bundu*, yang benar faktanya batas sebelah Timur



objek sengketa adalah berbatasan dengan Tanah Darat Dg. Tompo, Irigasi, Tanah Sawah Hasanuddin Dg. Maling, dan Tanah Sawah Haeruddin Dg. Ngampa;

- Pada Batas sebelah Selatan disebutkan oleh Penggugat berbatasan dengan *Jaka Juma* padahal fakta di lapangan tidak ada tanah *Jaka Juma*, yang benar faktanya batas sebelah Selatan objek sengketa adalah berbatasan dengan Tanah Sawah Syamsuddin Manna dan Tanah sawah Saripa Dg. kanang
- Pada Batas sebelah Barat disebutkan oleh Penggugat berbatasan dengan *Tahere* padahal fakta di lapangan tidak ada tanah *Tahere*, yang benar faktanya batas sebelah Barat objek sengketa adalah berbatasan dengan Tanah sawah Kawasina, dan Tanah sawah Dg. Bungo.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas terkait dengan tidak jelasnya dasar kepemilikan dan dihubungkan dengan luas dan batas objek sengketa yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka Nampak dengan jelas terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan dasar kepemilikan, Luas dan Batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat, sehingga perbedaan tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat patut dinyatakan kabur, Hal ini telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81K/Sip/1971 Tanggal 9 Juli 1973, yang menyatakan:

"Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Veerklard)."

3. Gugatan Penggugat Kabur Dan Saling Bertentangan Antara Uraian Posita dan Petitum

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* kabur karena saling bertentangan atau tidak sinkron antara posita dan petitum, atau Petitum Gugatan Penggugat tidak didukung oleh Posita untuk jelasnya diuraikan berikut ini :

1. Tentang Petitum angka (3), adalah Petitum yang kabur karena tidak didukung oleh posita untuk jelasnya dikutip petitum tersebut sebagai berikut:
 3. *Menetapkan Objek Tanah berdasarkan Keterangan Objek atas nama Azis Nurdin Bin Solle adalah Pewaris yang memiliki harta*



peninggalan berupa Objek Tanah dengan buku penetapan huruf C nomor 276 C.I luas 0,34 dan 0,58 Ha yang ada terletak di lingkungan Bassara Kel sabintang Kec Pattallasang Kabupaten Takalar.

- *Sebelah Utara : SALLI DG NGALLI*
- *Sebelah Timur : RAMALANG BUNDU*
- *Sebelah Selatan : JAKA JUMA*
- *Sebelah Barat : TAHERE*

Yang dimaksud dan disebut sebagai Objek Perkara adalah milik Penggugat dan Para Ahli Waris lainnya (Nasrah S.pd, Nur Syamsi, Nurdiana, Nurhayati, Irnawati, Asmawati dan saudara kandung Syamsiah Dg ngimi) yang SAH berdasarkan Undang-Undang karena Objek tersebut merupakan harta warisan dari Almarhum "Azis Nurdin Bin Solle"

Bahwa Petitum angka (3) tersebut diatas sejatinya tidak didukung oleh Posita, bahkan bertentangan dengan posita, sehingga menimbulkan kekaburan gugatan penggugat, karena sepanjang posita dari gugatan Penggugat tidak ada satupun dalil yang mendukung atau sebagai dasar hukum untuk menetapkan Pengugat Sebagai Pemilik Sah Atas Obyek Sengketa, karena dalam Posita gugatan Penggugat hanya bercerita tentang kedudukan penggugat sebagi Kuasa dari Ahli waris Almarhum Azis Nurdin Bin Solle dan juga sebagai Saudara Kandung. Dan dari uraian posita Penggugat tersebut tidak ada satupun uraian hukum terkait dengan kedudukan Penggugat sebagai pemilik sah dari obyek sengketa, begitu juga sebaliknya sepanjang Petitum Penggugat tidak ada satupun petitum yang menyangkut permintaan Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Azis Nurdin Bin Solle;

Bahwa selanjutnya dari Petitum angka 3 tersebut diatas selain Penggugat minta ditetapkan sebagai pemilik juga memita Para Ahli Waris lainnya (Nasrah S.pd, Nur Syamsi, Nurdiana, Nurhayati, Irnawati, Asmawati dan saudara kandung Syamsiah Dg ngimi) sebagai pemilik sah terhadap objek sengketa.

Bahwa Petitum Penggugat tersebut sangat kabur, oleh karena sepanjang posita gugatan Penggugat tidak ada satupun uraian hukum terkait dengan kedudukan atau dasar hukum Nasrah S.pd, Nur Syamsi, Nurdiana, Nurhayati, Irnawati, Asmawati dan saudara



kandung Syamsiah Dg ngimi yang mendukung untuk menetapkan SEBAGAI PEMILIK SAH ATAS OBYEK SENGKETA, karena dalam uraian posita gugatan Penggugat tidak ada satupun menguraikan kedudukan dan hubungan hukum Nasrah S.pd, Nur Syamsi, Nurdiana, Nurhayati, Irnawati, Asmawati dan saudara kandung Syamsiah Dg ngimi dengan objek sengketa maupun Almarhum Azis Nurdin Bin Solle dan sebaliknya tidak adanya Petitum Penggugat untuk menetapkan obyek sengketa adalah harta warisan dari Almarhum Azis Nurdin Bin Solle yang berhak dimiliki oleh ahli warisnya.

2. Tentang Petitum angka (4) dan (5), adalah Petitum yang kabur karena tidak didukung oleh posita untuk jelasnya dikutip petitum tersebut sebagai berikut;
 4. *Menetapkan Kerugian sebesar Rp. 276.000.000, - (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) atas harga tanah tersebut dengan rincian harga tanah dilokasi tersebut kurang lebih sebesar : Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) Per meter (Rp. 300.000,- x 920 M² = Rp. 276.000.000,-);*
 5. *Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat berupa Uang sebesar Rp. 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan atau mengembalikan objek Tanah "Azis Nurdin Bin Solle" adalah Pewaris yang memiliki harta peninggalan*

Bahwa Petitum angka (3) dan (5) tersebut diatas lagi-lagi tidak didukung oleh Posita, sehingga menimbulkan kekaburan gugatan penggugat, karena sepanjang posita dari gugatan Penggugat tidak ada satupun dalil yang mendukung atau dasar dari perhitungan nilai kerugian Penggugat serta tidak diuraikan kerugian apa yang dialami oleh Penggugat apakah kerugian Materil ataukah Immateril, sehingga nampak jelas Petitum meminta menetapkan dan menghukum Tergugat membayar kerugian tidak didukung posita;

3. Tentang Petitum angka (7), adalah Petitum yang kabur karena tidak didukung oleh posita untuk jelasnya dikutip petitum tersebut sebagai berikut;
 7. *Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada Putusan ini;*

Bahwa Petitum angka (7) tersebut diatas selain keliru juga tidak didukung oleh Posita, karena sepanjang posita gugatan tidak ada



pihak Turut Tergugat yang dilibatkan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga petitum meminta menghukum Turut Tergugat, tidak didukung posita;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa antara posita dan petitum gugatan penggugat saling bertentangan dan kabur, maka berdasar hukum gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima

F. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN ATAS TANAH WARISAN ALM. AZIS NURDIN BIN SOLLE

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa “

Bahwa “Azis Nurdin Bin Solle” adalah saudara kandung dari Penggugat.

Bahwa Almarhum “Azis Nurdin Bin Solle” adalah Pewaris yang memiliki harta peninggalan berupa Objek Tanah dengan buku penetapan huruf C nomor 276 C.I Luas 0,34 dan 0,58 Ha yang ada terletak dilingkungan Bassara Kel sabintang Kec Pattalassang Kabupaten Takalar. Pada saat diadakan pengukuran pertama rincikan dan kelasiran tahun 1977-an dan telah wajib bayar pajak yang pertama sampai sekarang.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara : SALLI DG NGALLI*
- *Sebelah Timur : RAMALANG BUNDU*
- *Sebelah Selatan : JAKA JUMA*
- *Sebelah Barat : TAHERE*

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara;

Bahwa sebagaimana Poin 3 (Tiga) dimaksud dalam hal ini objek perkara tidak pernah dilakukan peralihan, baik oleh Almarhum Azis Nurdin Bin Solle maupun oleh Para Ahli Waris Almarhum Azis Nurdin Bin Solle kepada pihak maupun termasuk kepada para Tergugat. Objek tersebut tidak pernah dijual, dihibahkan maupun diwakafkan;

Bahwa Tergugat telah menggarap tanpa seizin ahli waris dan anak Almarhum Azis Nurdin Bin Solle dan Tanah atau lahan Garapan milik Tergugat telah digarap sejak sekitar 60 Tahun yang lalu.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi huruf B diatas bahwa Surat Kuasa Penggugat Cacat Hukum, juga ditemukan fakta dari uraian dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, bahwa ternyata Penggugat adalah Saudara Kandung Perempuan dari Azis Nurdin Bin Solle, yang



secara hukum waris tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan atau menuntut harta peninggalan atau harta warisan Alm. Azis Nurdin Bin Solle, *oleh karena berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.* Sementara faktanya sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa Alm. Azis Nurdin Bin Solle memiliki ahli waris dan anak. (*vide posita angka 4*), sehingga secara hukum yang berhak menggugat atau menuntut harta peninggalan Alm. Azis Nurdin Bin Solle adalah ahli warisnya yaitu anak-anaknya bukan Saudara kandungnya yakni Penggugat, apalagi Penggugat dalam petitum gugatannya meminta ditetapkan sebagai pemilik, (*Vide petitum angka 3*). Dengan demikian oleh karena Alm. Azis Nurdin Bin Solle memiliki anak, maka Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan atas tanah warisan Alm. Azis Nurdin Bin Solle.

Sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

G. PENGUGAT MAUPUN AHLI WARIS ALM. AZIS NURDIN BIN SOLLE TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM TERHADAP OBYEK SENGKETA

Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat baik pada pundamentum petendi (Posita Gugatan) dan Petitum Gugatannya, maka sangat jelas Penggugat maupun Alm. Azis Nurdin Bin Solle tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa tersebut, dimana Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa "*Almarhum Azis Nurdin Bin Solle adalah Pewaris yang memiliki harta peninggalan berupa Objek Tanah dengan buku penetapan huruf C nomor 276 C.I Luas 0,34 dan 0,58 Ha*". adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, oleh karena objek sengketa tersebut bukanlah tanah milik Almarhum Azis Nurdin Bin Solle berdasarkan buku penetapan huruf C nomor 276 C.I Luas 0,34 dan 0,58, akan tetapi faktanya objek sengketa adalah milik Tergugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama HAJI. AB. DG. SIRIWA alias BANGSAWAN B. HAMNJA yang dikenal asal Persil 2.S.I Kohir 335 CI berdasarkan Daftar Keterangan Objek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan tahun 1986 dan juga sampai Sekarang Tergugat aktif membayar pajak. Dengan demikian dari bukti- bukti penguasaan dan kepemilikan Tergugat tersebut diatas menunjukkan bahwa lokasi tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat selain berbeda juga tidak jelas, sehingga



Penggugat maupun Ahli Waris Alm. Azis Nurdin Bin Solle tidaklah mempunyai hubungan hukum keperdataan terhadap objek sengketa karena Tanah dengan buku penetapan huruf C nomor 276 C.I Luas 0,34 dan 0,58 Ha dipastikan berada ditempat lain, sehingga secara hukum sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka sangat jelas gugatan Penggugat telah tidak memenuhi syarat formil maupun materil dari suatu gugatan, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menerima Eksepsi Tergugat tersebut, selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala hal yang telah dikemukakan pada eksepsi di atas harap dipandang satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
- Bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat menegaskan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar, kabur, dan tidak berdasar hukum sebagaimana pula telah diuraikan dalam eksepsi di atas dan juga terkesan mengada-ada, untuk jelasnya akan ditanggapi sebagai berikut :
 1. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat pada angka (1), (2), (3), (4) dan (5), yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
 1. Bahwa "Azis Nurdin Bin Solle" adalah saudara kandung dari Penggugat.
 2. Bahwa Almarhum "Azis Nurdin Bin Solle" adalah Pewaris yang memiliki harta peninggalan berupa Objek Tanah dengan buku penetapan huruf C nomor 276 C.I Luas 0,34 dan 0,58 Ha yang ada terletak dilingkungan Bassara Kel sabintang Kec Pattallasang Kabupaten Takalar. Pada saat diadakan pengukuran pertama rincian dan kelasiran tahun 1977-an dan telah wajib bayar pajak yang pertama sampai sekarang.Dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Salli Dg Ngalli
- Sebelah Timur : Ramalang Bundu
- Sebelah Selatan : Jaka Juma
- Sebelah Barat : Tahere

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara;

3. Bahwa sebagaimana Poin 3 (Tiga) dimaksud dalam hal ini objek perkara tidak pernah dilakukan peralihan, baik oleh Almarhum Azis Nurdin Bin Solle maupun oleh Para Ahli Waris Almarhum Azis Nurdin Bin Solle kepada pihak maupun termasuk kepada para Tergugat. Objek tersebut tidak pernah dijual, dihibahkan maupun diwakafkan.
4. Bahwa Tergugat telah menggarap tanpa seizin ahli waris dan anak Almarhum Azis Nurdin Bin Solle dan Tanah atau lahan Garapan milik Tergugat telah digarap sejak sekitar 60 Tahun yang lalu.
5. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan secara lisan agar Tergugat untuk tidak menguasai Objek Perkara tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan peringatan Penggugat, yang pada akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat bahkan melakukan pembiaran terhadap penguasaan Objek Perkara tersebut.

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas selain keliru, kabur juga Penggugat tidak ada kapasitas untuk menggugat juga tidak ada hubungan keperdataan atas objek sengketa, serta dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karena objek sengketa bukanlah tanah milik Penggugat maupun tanah Almarhum Azis Nurdin Bin Solle yang dikenal berdasarkan buku penetapan huruf C nomor 276 C.I Luas 0,34 dan 0,58, akan tetapi objek sengketa yang terletak di Lingkungan Bassara, Kelurahan Sabintang, Kecamatan Pattalassang, (dulu Desa/Kel. Bajeng, Kecamatan Polongbangkeng Utara), Kabupaten Takalar adalah tanah sawah milik Tergugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama HAJI. AB. DG. SIRIWA alias BANGSAWAN B. HAMNJA yang dikenal asal Persil 2.S.I Kahir 335 CI berdasarkan Daftar Keterangan Objek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan tahun 1986. yang mana objek sengketa tersebut dulunya adalah tanah sawah milik SAINNA DG. BAJI, yang kemudian dijual kepada HAJI. AB. DG. SIRIWA alias BANGSAWAN B. HAMNJA (Bapak/Orang Tua Tergugat) pada tahun 1974 sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan/Penyaksian Ahli

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tka



Waris Almarhumah SAINNA DG. BAJI tanggal 18 Januari 1987 yang disaksikan oleh Kepala Ling/Dusun Bassara;

Bahwa selain itu tanah sawah objek sengketa tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat didasarkan atas Daftar Keterangan Objek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan tahun 1986 yang dikenal asal Persil asal Persil 2.S.I Kohir 335 CI dan Surat Pernyataan/Penyaksian Ahli Waris Almarhumah SAINNA DG. BAJI tanggal 18 Januari 1987 yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan/Dusun Bassara serta SPPT PBB atas nama Tergugat dan HAJI. AB. DG. SIRIWA alias BANGSAWAN B. HAMNJA (Bapak/Orang Tua Tergugat). Sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah cukup membuktikan bahwa penguasaan terhadap objek sengketa mulai dari HAJI. AB. DG. SIRIWA alias BANGSAWAN B. HAMNJA (Bapak/Orang Tua Tergugat) sampai pada Tergugat secara terus menerus secara terbuka dengan itikad baik dan tidak pernah memindahkan tangkapan telah dilakukannya selama kurang lebih 49 (empat puluh sembilan tahun) sejak tahun 1974, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Tergugat telah terbukti memiliki menguasai dan menggarap objek sengketa selama lebih dari 20 (dua puluh tahun) secara terbuka, meskipun ada keberatan pada tahun 2021 dari Penggugat namun tidak dapat membuktikan bahwa selama penguasaan Tergugat secara terus-menerus selama sekurangnya 20 (dua puluh) tahun ada pemegang hak sebelumnya yang menuntut untuk menguasai haknya. maka secara hukum penguasaan Tergugat atas objek sengketa tersebut beralasan hukum dan haruslah dilindungi. Hal tersebut berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan tegas mengatur sebagai berikut:

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu- pendahulunya, dengan syarat:

- 1) *Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*



- 2) *Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.*

Bahwa maksud dari penguasaan fisik secara beritikad baik dan terbuka adalah penguasaan fisik yang tidak didasarkan kepada tipu daya dan kebohongan, dimana orang yang menguasai fisik tanah tersebut tidak pernah mendapat komplain atau gangguan atau gugatan dari pihak manapun selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan tidak adanya komplain, gangguan atau gugatan dari pihak manapun maka berdasarkan pasal tersebut dan yurisprudensi-yurisprudensi antara lain sebagai berikut:

- yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1409 K/Pdt/1996 memuat kaidah hukum sebagai berikut:

"Bila seseorang secara terus menerus menguasai/ menggarap tanah dan tidak pernah memindah tangankan hak usaha tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah".

- yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 329K/Sip/1957, menguraikan sebagai berikut:

"..... mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa".

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan tersebut diatas maka Tergugat telah terbukti memiliki, menguasai dan menggarap tanah sawah obyek sengketa sudah selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara terbuka serta selama penguasaan tersebut tidak ada pemegang hak atau orang lain sebelumnya termasuk Alm. Azis Nurdin Bin Solle yang menuntut atau keberatan terhadap Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tersebut, sehingga dapat dijadikan dasar untuk diberikannya hak baru atas tanah objek sengketa dikuasainya Tergugat tersebut;



Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil Penggugat pada angka (1), (2), (3), (4) dan (5) di atas harus ditolak atau dikesampingkan.

2. Bahwa tentang dalil permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang didalilkan Penggugat pada posita gugatannya angka (6) Penggugat tidak berdasar hukum juga tidaklah mungkin tanah sengketa tersebut akan dihilangkan atau dipindahtangankan, sehingga dalil tersebut tidak berdasar hukum, oleh karena itu permohonan sita jaminan dari Penggugat tersebut patut untuk ditolak;
3. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat pada angka (7), (8) dan (9) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa karena atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara "Tiap perbuatan Melanggar Hukum dan Membawa Kerugian kepada orang lain, Mewajibkan orang yang menimbulkan Kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

Bahwa atas Perbuatan Tergugat lalu kemudian Penggugat mengalami kerugian sebesar : Rp. 276.000.000, - (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) atas harga tanah tersebut dengan rincian harga tanah dilokasi tersebut kurang lebih sebesar : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Per meter (Rp. 300.000,- x 920 M² = Rp. 276.000.000,-);

Bahwa Penggugat akan mengurus untuk menerbitkan Sertifikat atas Objek Perkara tersebut, akan tetapi "Tergugat" seolah-olah menutup akses terhadap kelancaran pengurusan tersebut untuk dilakukannya proses pembuatan sertifikat."

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas adalah dalil gugatan yang tidak berdasar hukum, sangat keliru, dan mengada-ada, oleh karena sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa objek sengketa bukanlah tanah milik Penggugat maupun tanah Almarhum Azis Nurdin Bin Solle yang dikenal berdasarkan buku penetapan huruf C nomor 276 C.I Luas 0,34 dan 0,58, akan tetapi objek sengketa yang terletak di Lingkungan Bassara, Kelurahan Sabintang, Kecamatan Pattalassang, (dulu Desa/Kel. Bajeng, Kecamatan Polongbangkeng Utara), Kabupaten Takalar adalah tanah sawah milik Tergugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama HAJI. AB. DG. SIRIWA alias BANGSAWAN B. HAMNJA yang dikenal asal Persil 2.S.I Kohir 335 CI berdasarkan Daftar



Keterangan Objek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan tahun 1986. Dengan demikian penguasaan dan kepemilikan Tergugat atas objek sengketa tersebut adalah sah menurut hukum dan patut mendapatkan perlindungan hukum, justru tindakan Penggugatlah yang sesungguhnya melawan hukum, karena sangat nyata Penggugat maupun Almarhum Azis Nurdin Bin Solle tidak memiliki hubungan hukum keperdataan terhadap objek sengketa;

Bahwa selain itu kerugian yang diuraikan Penggugat sebesar Rp. 276.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah*) dalam gugatannya tersebut adalah tuntutan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum oleh karena selain perhitungan nilai kerugian tidak terperinci dan tidak disertai dengan bukti, juga tidak diuraikan kerugian apa yang dialami oleh Penggugat apakah kerugian Materil ataukah Immateril sehingga tuntutan berdasar hukum untuk ditolak, sebagaimana yurisprudensi antara lain sebagai berikut:

- yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 19 K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 memuat kaidah hukum sebagai berikut:
"Karena gugatan ganti rugi tidak terperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut tidak dapat diterima"
- selanjutnya yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 556 K/Sip/1980 memuat kaidah hukum sebagai berikut:
"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti maka harus ditolak"

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat angka (7), (8) dan (9) berdasar hukum untuk ditolak ;

4. Bahwa begitu pula tentang dalil Petitum Penggugat yang tidak didukung posita (8), adalah petitum yang tidak berdasar hukum karena selain gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan juga gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti kuat atau bukti autentik, sehingga permohonan pelaksanaan putusan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) adalah tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada jawaban baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara di atas, maka sangat jelas dan terbukti bahwa gugatan Penggugat sangat tidak berdasar hukum, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat melalui kami selaku Kuasa Hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya .

Dalam Pokok Perkara :

- *Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);*
- *Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;*

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan Replik secara tertulis dipersidangan tanggal 22 Februari 2023, yang kemudian dijawab dengan Duplik dari Kuasa Tergugat secara tertulis pada persidangan tanggal 01 Maret 2023, sebagaimana terlampir lengkap dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, **Kuasa Penggugat** dipersidangan telah mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

1. Foto kopi surat Rincik Kampong Bassara No.33 yang disahkan pada tanggal 16 November 1986 (sesuai dengan Foto kopi) diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Sirat keketapan juran pembangunan daerah ipeda tahun 1977 Atas nama Azis Nurdin Bin Solle , diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Surat Bukti F Desa N0.276 Atas Nama Azis Nurdin Bin Sole ; (Foto Copi dari Foto kopi) di beri tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Surat keterangan pernyataan pada tanggal 18 Januari 1987(sesuai foto kopi dari Foto kopi) diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto kopi Surat keterangan pemberian Waris 19 Agustus 1972 sebagai penerima Azis Nurdin (sesuai asli) diberi tanda P- 5;
6. Foto kopi Surat ketetapan juran pembangunan daerah ipeda tahun 1973 Atas Nama Nurdin Bin Solle (sesuai asli) diberi tanda P-6;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tka



7. Foto kopi Surat Ahli Waris N0.197/SKA/DB/VI /2013 (sesuai asli) diberi tanda P-7;
8. Foto kopi Surat KTP Penggugat Atas nama Syamsiah (sesuai asli) diberi tanda bukti P-8;
9. Surat Kuasa tertanggal 12 Oktober 2020, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas, telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3, P-4 dan P-7 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil gugatannya, **Kuasa Penggugat** telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama;

1. **Sjairah;**
2. **Masyita Dg Siang;**
3. **Salamung Dg Lapang;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut;

1. Saksi ke-1: **Sjairah**, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menikah dengan kakak kandung Penggugat sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa saat ini Saksi dengan Penggugat tinggal di kampung yang sama;
 - Bahwa Saksi mengetahui asal-usul tanah sengketa dari suami saksi (Azis Nurdin) yang menyampaikan ke saksi bahwa ada tanahnya di Sabintang dan mengenai letaknya saksi tidak tahu, Saksi hanya tahu letak obyek yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu di Bassara;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat-surat tanah yang menjadi obyek sengketa;
 - Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang sebelumnya sudah dalam bentuk sawah dan ditanami padi tetapi saksi tidak tahu siapa yang menggarap dan siapa yang mengambil hasilnya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Azis Nurdin selaku suami saksi memberikan obyek sengketa ke Penggugat;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui sekarang obyek yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada yang garap oleh Ronrong (Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah mendengar Azis Nurdin memberikan obyek sengketa ke Tergugat dan saksi baru tahu sewaktu bertemu di Kantor Camat Polongbangkeng Utara saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Azis Nurdin menguasai obyek sengketa ke Penggugat
- Bahwa suami saksi yang bernama Azis Nurdin meninggal tahun 2010;
- Bahwa nenek Azis Nurdin meninggal sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa terhadap objek sengketa yang berbentuk sawah Saksi hanya tahu batas di bagian Utara yaitu berbatasan dengan Sangning sedangkan batas Timur, Selatan dan Barat, saksi tidak tahu
- Bahwa Setahu saksi objek sengketa berupa sawah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat ada 4(empat) petak;
- Saksi tahu yang menggarap obyek sengketa sekarang adalah Ronrong (Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat menguasai obyek sengketa sejak tahun 1974 s/d sekarang;
- Bahwa suami saksi yang bernama Azis Nurdin pernah mau mengambil tanah yang menjadi obyek sengketa akan tetapi tidak jadi karena saat itu sedang melaksanakan tugas negara sebagai TNI-AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat, menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi ke-2: **Masyita Dg Siang**, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah tanah sawah seluas kurang lebih 1 (satu) Ha yang disengketakan antara Syamsiah sebagai Penggugat dan Saharuddin Dg Ronrong sebagai Tergugat;
- Bahwa kakek saksi Bernama Tawalla dan nenek saksi Bernama Sagala;
- Bahwa setahu saksi pemilik obyek sengketa adalah Azis Nurdin dan saksi pernah bertemu semasa hidupnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Azis Nurdin memperoleh obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke obyek sengketa sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai obyek sengketa sekarang;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan bertemu Azis Nurdin karena sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Azis Nurdin ataupun istrinya menggarap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat melalui kuasanya, menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

3. Saksi ke-3: **Salamung Dg Lapang**, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait masalah tanah sawah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat di Lingkungan Bassara Kelurahan Sabintang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar;
- Bahwa Saksi baru tahu lima hari lalu dari Penggugat sewaktu pemeriksaan lokasi obyek sengketa bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada sengketa tanah;
- Bahwa luas obyek yang disengketakan keseluruhan 92 are dan 58 are dikuasai oleh Bangsawan/Dg Siriwa dan 42 are dikuasai oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tahu pemilik awal obyek sengketa atas nama Dg Tangang kemudian pemilik ke-2 Azis Nurdin tetapi saksi tidak tahu apa Dg Tangang jual atau diberikan oleh Dg Tangang;
- Bahwa antara saksi dengan Azis Nurdin masih memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu satu kali;
- Bahwa hubungan keluarga antara Penggugat dengan Azis Nurdin adalah sebagai saudara kandung;
- Bahwa Azis Nurdin pernah menikah dengan Pr.Sairah Dg Jipa dan mempunyai 6 (enam) orang anak tetapi tidak seorang pun yang menguasai obyek sengketa;
- Bahwa Ahliwaris Azis Nurdin menguasai ke Syamsiah untuk menggugat objek sengketa;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai obyek sebelum disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah diberikan kuasa oleh anak-anak Azis Nurdin untuk menggarap karena saksi tidak pernah bicara dengan anak-anak Azis Nurdin;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa tetapi tidak mau ikut campur karena masih ada anak-anak dari Azis Nurdin;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saharuddin Dg Ronrong;
- Bahwa Saksi sering bertemu Azis Nurdin semasa hidupnya sewaktu masih aktif di TNI karena tinggal di Destamar (Desa Taman Maradekaya) Kabupaten Gowa;
- Bahwa Setahu saksi obyek sengketa pernah digadaikan Dg Tonang ke Nenek/Kakek Bangsawan/Dg Siriwa namun saksi tidak tahu proses selanjutnya apakah dijual atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu Azis Nurdin punya tanah sawah di Bassara atas pemberitahuan Penggugat sendiri karena obyek sengketa sudah diserahkan ke Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada penyerahan dari Aziz Nurdin kepada Penggugat karena Azis Nurdin sudah lama meninggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Bangsawan Dg Siriwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P-1 berupa Buku F rincik Kampong Bassara No.33, saksi hanya melihat Surat keterangan penyaksian/penyerahan;
- Bahwa Bangsawan Dg Siriwa adalah anak dari Hamanja Dg Lalla sedangkan Saharuddin Dg Ronrong adalah anak dari Bangsawan Dg Siriwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat obyek sengketa tetapi sudah lupa dimana saksi melihat surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Azis Nurdin menggarap obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap obyek sengketa;
- Bahwa Anak-anak dari Azis Nurdin tidak pernah menggarap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat masing-masing melalui kuasanya, menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, **Tergugat** mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan/Penyaksian antara Rahimi Dg Tata,dkk dengan Haji AB Dg Siriwa tertanggal 18 Januari 1987, diberi tanda bukti T-1;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Penguasaan Lahan oleh Ahli Waris H. AB Dg Siriwa Nomor: 03/SKPL/K.S/III/2023 tertanggal 18 Maret 2023, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari H.Achmad Dg Siriwa tertanggal 18 Maret 2023, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian H.Achmad Dg Siriwa tertanggal 13 Maret 2023, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan An. Bangsawang b Hamanja, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1993 An. Bangsawang b Hamanja, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1994 An. Bangsawang b Hamanja, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 An.Ahmad Bangsawan, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 An.Ahmad Bangsawan, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 An.Ahmad Bangsawan, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 An.Ahmad Bangsawan, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 An.Ahmad Bangsawan, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 An.Ahmad Bangsawan, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 An.Ahmad Bangsawan, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 An.Ahmad Bangsawan, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 An.Ahmad Bangsawan, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 An.Ahmad Bangsawan, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 An.Ahmad Bangsawan, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 An.Ahmad Bangsawan, diberi tanda bukti T-19;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 An.Siriwa, diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 An.Siriwa, diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 An.Siriwa, diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 An.Siriwa, diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 An.Siriwa, diberi tanda bukti T-24;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-24 tersebut di atas, telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama;

1. **Hamzah;**
2. **Mustari;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut;

1. Saksi ke-1: **Hamzah**, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini Saksi tinggal di Lingkungan Bassara Kelurahan Sabintang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar;
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat sejak tahun 1983 akan tetapi Tergugat lebih tua umurnya dari saksi;
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat karena diperkenalkan oleh mertua saksi;
 - Bahwa Saksi menggarap/kerja sawah Tergugat obyek sengketa sekarang ini sejak menikah tahun 1983;
 - Bahwa luas sawah Tergugat (obyek sengketa sekarang ini) yang saksi garap luasnya 58 are;
 - Bahwa antara saksi dengan Tergugat ada perjanjian secara lisan yaitu sistim bagi hasil saat Saksi menggarap tanah tersebut;
 - Bahwa hasil panen dari luas 58 are tersebut tidak menentu tergantung dari kondisi padinya;
 - Bahwa Saksi menggarap sawah Tergugat dari tahun 1983 sampai dengan sekarang;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada mertua saksi mengenai status tanah objek sengketa apakah dikuasai oleh Ahmad Bangsawan Dg Siriwa sampai ke Tergugat saat saksi menggarap tanah objek sengketa demikian juga setelah saksi menggarap tanah tersebut;
- Bahwa patok beton dari BPN Kabupaten Takalar yang ada dibagian timur jauh dari sawah Tergugat dan saksi pernah melihat tetapi tahun 1983 patok tersebut belum ada;
- Bahwa obyek sengketa dari tahun 1983 sampai dengan sekarang tidak ada perubahan;
- Bahwa batas -batas yaitu Utara berbatas dengan Sado dan Dg Sangnging, Barat dengan Bungo dan Kawasina, Timur saluran irigasi baru tanah darat milik Dg Tompo, sawah Hasanuddin Dg Mali dan sawah Haeruddin Dg Ngampa, Selatan berbatas dengan sawah Syamsuddin Manna, dan sawah Sarifah Dg Kanang;
- Bahwa Obyek sengketa sekarang ditanami tanaman musiman berupa padi dan yang saksi tanam ada 2 (dua) petak;
- Bahwa sawah yang disengketakan ada 3 (tiga) obyek yaitu 2 (dua) petak yang saksi garap dan 1 (satu) petak lagi digarap oleh Dg Sija;
- Bahwa obyek sengketa pernah ada yang keberatan atas nama Syamsiah namun Saksi tidak tahu darimana Syamsiah memperoleh hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat memperoleh tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang dari Bapaknya Tergugat atas pemberitahuan mertua saksi;
- Bahwa Saksi sendiri yang menggarap obyek sengketa;
- Bahwa obyek sengketa dekat dengan tempat tinggal saksi;
- Bahwa semenjak saksi mengolah obyek sengketa tidak pernah ada yang marahi/melarang dari tahun 1983 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saluran irigasi yang ada di batas objek sengketa diambil di tengah-tengah pematang dan menurut saksi, saluran irigasi masuk kedalam tanah Tergugat;
- Bahwa saluran irigasi dibuat kurang lebih 10 tahun lalu dan saksi melihat saluran irigasi tersebut dibuat;
- Bahwa mertua saksi bernama Bombong
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi oleh Penggugat dan menyampaikan obyek sengketa adalah miliknya

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggarap obyek sengketa 2 (dua) petak, yang satu luasnya 32 are dan yang satunya lagi luasnya 19 are sehingga totalnya 51 are;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat memperoleh obyek sengketa dari bapaknya atas nama Ahmad Bangsawan Dg Siriwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat yang menjadi obyek sengketa berupa surat keterangan jual-beli antara Rahimi Dg Pata sebagai Penjual dan Ahmad Bangsawan sebagai Pembeli (orang tua Tergugat);
- Bahwa Obyek sengketa dibeli oleh Ahmad bangsawan Dg Siriwa selaku Bapak Tergugat pada tahun 1987;
- Bahwa yang membayar pajak obyek sengketa adalah saksi selaku penggarap atas nama Ahmad bangsawan dan saksi membayar sejak menggarap tahun 1983;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pajak obyek sengketa atas nama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan bapak Tergugat (Ahmad Bangsawan Dg Siriwa);
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-4 dipersidangan dan mengakui bahwa surat tersebut yang pernah dilihat di kantor lurah Sabintang;
- Bahwa yang dijual dalam surat keterangan pernyataan/penyaksian seluas 58 are;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi nama saksi dalam surat keterangan pernyataan/penyaksian tersebut;
- Bahwa surat keterangan pernyataan/penyaksian tersebut sudah lama karena dibuat tahun 1987;
- Bahwa setahu saksi, sawah Tergugat ada 4 (empat) petak dan petak dibagian utara tidak ditanami karena tidak bisa masuk traktor;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah atas nama Tergugat di kantor Lurah Sabintang sekitar 6 (enam) tahun lalu;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang bernama Azis Nurdin;
- Bahwa selama saksi menggarap obyek sengketa tidak pernah ada saudara-saudara Tergugat yang berkeberatan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat, menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi ke-2: **Mustari**, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Lingkungan Bassara dan tinggal di RT.2 Lingkungan Bassara Kelurahan Sabintang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar;
- Bahwa Tergugat tidak tinggal di Lingkungan Bassara tetapi masih dalam satu wilayah;
- Bahwa Saksi tinggal di Lingkungan Bassara Kelurahan Sabintang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar sejak lahir tahun 1969 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan Bassara sudah 20 tahun lebih dari sekarang;
- Bahwa yang menggarap obyek sengketa sekarang adalah Hamzah (saksi-1 Tergugat) sejak menikah tahun 1983;
- Bahwa Tergugat (H. Saharuddin Dg Ronrong) asli orang Sabintang tetapi tinggalnya di luar Sabintang;
- Bahwa yang membayar pajak obyek sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat objek sengketa;
- Bahwa Saksi yang menerima pajak saja karena saksi sendiri yang pergi menagih dan kadang juga wajib pajak yang datang di rumah saksi membayar;
- Bahwa Obyek sengketa adalah tanah sawah;
- Bahwa yang tercantum dalam pajak PBB obyek sengketa adalah bapak Tergugat atas nama Ahmad Bangsawan Dg Siriwa;
- Bahwa luas obyek yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 50 are;
- Bahwa kepala lingkungan setempat mengetahui setiap terjadi transaksi jual-beli
- Bahwa Saksi terakhir kali mengantar pajak ke Tergugat atas nama Ahmad Bangsawan Dg Siriwa tahun 2023 ini;
- Bahwa Saksi pernah didatangi Penggugat sebanyak dua kali dan menyampaikan obyek adalah miliknya yang sebelumnya saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa Pajak obyek sengketa ada 2 (dua) yaitu atas nama Ahmad Bangsawan dan Dg Siriwa tetapi Bangsawan dengan Dg Siriwa adalah satu orang yang sama;
- Bahwa semenjak saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan Bassara pajak obyek sengketa atas nama Bangsawan dan Dg Siriwa;
- Bahwa Tergugat adalah anak kandung dari Bangsawan Dg Siriwa;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Akta Jual-Beli tahun 1987 An Bangsawan;
- Bahwa maksud Penggugat mendatangi saksi selaku kepala Lingkungan Bassara yaitu membicarakan sawah yang menjadi obyek sengketa sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kepemilikan sawah obyek sengketa yang saksi tahu obyek sengketa atas nama wajib pajak Bangsawan/Dg Siriwa
- Bahwa sebelum obyek sengketa digarap oleh Hamzah Dg Lira, obyek sengketa tersebut digarap oleh mertuanya atas nama Dg Bombong;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan Bassara, saksi tidak pernah didatangi seseorang yang Bernama Azis Nurdin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat, menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan setempat (PS) di obyek sengketa, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, di Lingkungan Bassara Kelurahan Sabintang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, yang dihadiri oleh Penggugat sendiri dan Kuasanya serta Tergugat dan Kuasanya, yang mana pada saat melakukan pemeriksaan setempat (PS) para pihak menunjuk letak obyek sengketa yang sama namun menunjuk batas objek sengketa menurut para pihak masing-masing yang untuk selengkapny hasil pemeriksaan setempat (PS) tersebut sebagaimana tertuang lengkap dalam berita acara persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud Jawaban Tergugat melalui kuasanya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tka



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan jawaban dan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, yang mana setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati jawaban tersebut, terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) yang diajukan oleh Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Takalar dalam menangani perkara *a quo*, Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap eksepsi tersebut pada tanggal 6 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Kuasa Tergugat mengenai kewenangan mengadili (*kompetensi absolute*);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi mengenai kewenangan mengadili tersebut Tergugat melalui Kuasanya juga mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang berkaitan dengan formalitas gugatan Penggugat, yang mana setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Gugatan penggugat kabur (*obscuur libele*);
2. Gugatan penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
3. Gugatan penggugat didasarkan pada surat kuasa yang tidak sah dan cacat hukum sehingga tidak dapat dipergunakan di pengadilan;
4. Gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
5. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan atas tanah warisan alm. Azis nurdin bin sole;
6. Penggugat maupun ahli waris alm. Azis nurdin bin solle tidak memiliki hubungan hukum terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut di atas satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangan eksepsi terkait gugatan penggugat kabur (*obscuur libele*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini pada pokoknya Kuasa Tergugat mendalilkan bahwa Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libele*) mengenai dasar kepemilikan, luas dan batas-batas obyek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermasalahan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati gugatan Penggugat telah menyebutkan obyek yang disengketakan berupa Objek Tanah dengan buku penetapan huruf C nomor 276 C.I Luas 0,34 dan 0,58 Ha yang ada terletak dilingkungan Bassara Kel sabintang Kec Pattalassang Kabupaten Takalar. Pada saat diadakan pengukuran pertama rincikan dan klasifikasi tahun 1977-an dan telah wajib bayar pajak yang pertama sampai sekarang. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : SALLI DG NGALLI
- Sebelah Timur : RAMALANG BUNDU
- Sebelah Selatan : JAKA JUMA
- Sebelah Barat : TAHERE;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi ini, terlebih dahulu Majelis Hakim untuk menentukan tentang kedudukan/posisi dari tanah yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 180 Rbg dan Pasal 211 Rv*, menerangkan bahwa Pemeriksaan Setempat pada dasarnya dilakukan oleh hakim atau Majelis Hakim untuk dapat secara lebih tegas dan terperinci memperoleh gambaran terhadap peristiwa yang menjadi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) sebenarnya erat kaitannya dengan hukum pembuktian, walaupun secara formil pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 284 RBg namun demikian pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa termasuk juga siapa saja yang berada di atas tanah objek sengketa atau siapa saja yang menguasai terhadap tanah objek sengketa tersebut dan menegaskan bahwasanya nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) dapat dijadikan sebagai keterangan bagi Hakim dalam mempertimbangkan putusannya yang mana sifat daya mengikatnya tidak mutlak sehingga Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001, tanggal 15 November 2001 tentang pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) oleh karena sering terjadi dalam praktek peradilan dimana pada saat suatu putusan akan dilakukan eksekusi oleh karena obyek barang berperkara tidak jelas baik itu mengenai letak, luas, batas-batas, siapa saja pihak yang menguasai tanah

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tka



objek sengketa dan lain sebagainya sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan *non executable*, yaitu eksekusi tidak dapat di jalankan, karena obyek barang yang hendak dilakukan eksekusi tidak jelas dan tidak pasti baik itu mengenai letak, ukuran dan batas-batasnya, sehingga dengan demikian secara tidak langsung walaupun pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) tersebut tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 164 HIR atau Pasal 284 RBg tetapi oleh karena menurut Majelis Hakim sangat membantu dalam hal pelaksanaan eksekusi terhadap putusan kelak maka sangat penting akan adanya acara pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat membenarkan tentang letak lokasi Obyek sengketa sebagaimana yang termuat dalam Berita acara persidangan dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat yang pada saat itu juga dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat, yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 dan dalam Pemeriksaan Setempat tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Lokasi obyek sengketa berada di Lingkungan Bassara Kelurahan Sabintang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar
- Batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut:

Utara : Tanah darat milik Dg Sangnging/Dere Sado;
Timur : Sawah milik Dg Nompo dan Patok BPN Kabupaten Takalar;
Selatan : Tanah milik Penggugat
Barat : Saluran irigasi yang setelahnya terdapat sawah milik Kawasina Dg Bunga, sawah milik Ramalan Dola dan sawah milik Tahere;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan mengenai batas-batas obyek tanah yang disengketakan dalam perkara aquo antara objek sengketa yang didalilkan dalam gugatan penggugat dan hasil pemeriksaan setempat, yang mana perbedaan batas-batas tersebut ada pada **batas sebelah Utara Obyek sengketa**, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa batas sebelah Utara Obyek sengketa adalah Tanah darat milik Dg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangning/Dere Sado sedangkan Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa batas utara Obyek sengketa adalah berbatas dengan Salli Dg Ngalli, serta terdapat perbedaan pada **batas sebelah Timur Obyek sengketa**, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat Penggugat menunjuk batas sebelah timur Obyek sengketa adalah Sawah milik Dg Nompo dan Patok BPN Kabupaten Takalar sedangkan Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa batas Timur Obyek sengketa adalah Ramalang Bundu, selanjutnya terdapat perbedaan pada **batas Selatan Obyek sengketa**, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat Penggugat menunjuk batas sebelah selatan obyek sengketa adalah Tanah milik Penggugat sedangkan Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa batas selatan obyek sengketa adalah Jaka Juma, dan yang terakhir yakni terdapat perbedaan pada **batas Barat Obyek Sengketa**, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat Penggugat diperoleh fakta bahwa batas sebelah barat obyek sengketa adalah berbatasan dengan saluran irigasi yang setelahnya terdapat sawah milik Kawasina Dg Bunga, sawah milik Ramalan Dola dan sawah milik Tahere sedangkan Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa batas barat obyek sengketa hanya berbatasan dengan Tahere;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim memandang dalam hal menyangkut batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo tersebut terdapat ketidaksesuaian dalam surat gugatan Penggugat menyangkut batas-batas tanah terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo sehingga terjadi kontradiktif dan saling bertentangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapat kekaburan menyangkut batas-batas obyek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis menilai dalam dalil gugatan Penggugat menyangkut batas-batas obyek sengketa adalah kabur, tidak jelas dan tidak lengkap yang dapat mengakibatkan suatu putusan tidak dapat dieksekusi (*non-executable*) apabila nantinya putusan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa walaupun Pemeriksaan Setempat tidak tercantum sebagai alat bukti untuk membuktikan suatu hak yang didalilkan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 283 Rbg, akan tetapi hasil Pemeriksaan Setempat merupakan fakta yang ditemukan Majelis Hakim dipersidangan, oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi Majelis Hakim sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1777 K/Sip/1983, yang pada pokoknya menyatakan "*Hasil pemeriksaan setempat*

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa”

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 11 Agustus 1971, yang pada pokoknya menyatakan *“bahwa apabila tanah yang dikuasai oleh Tergugat, ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena batas-batas tanah obyek sengketa tidak sama antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat beralasan hukum dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi gugatan kabur diterima maka eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang gugatan kabur diterima, maka terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat berada di pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 180 Rbg, Pasal 211 RV serta segala ketentuan dalam pasal di Undang-undang Hukum Perdata dan hukum Acara Perdata (Rbg) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 283 RBg, Pasal 154 RBg, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari **Rabu**, tanggal **10 Mei 2023** oleh kami, **Reza Apriadi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Safwan, S.H.** dan **Dennis Reymond Sinay, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **17 Mei 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fatahuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar serta para pihak melalui sistem informasi pengadilan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhammad Safwan, S.H.

Reza Apriadi, S.H.

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatahuddin, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya ATK/pemberkasan dan pengadaan gugatan (E-court)	: Rp.	150.000,00
- Biaya panggilan	: Rp.	200.000,00
- PNBPN/Leges	: Rp.	20.000,00
- Pemeriksaan Setempat (PS)	: Rp.	1.750.000,00
- Juru sumpah	: Rp.	0,00

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerjemah	: Rp	0,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp 2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)	